



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mananga, 04 April 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Mananga, Dusun IV Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Waikelo, 10 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Nawa Waikelo Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 Januari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Loura dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2013 tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua selama 1 tahun lebih dan kemudian pindah di Mananga, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan dikaruniai seorang anak bernama:
 - 4.1 Anak lahir tahun 2018 (umur 4 tahun)
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2015 Pemohon masuk penjara dan sejak itu Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama di Mananga dan pulang ke rumah orang tuanya di Waikelo. Setelah pemohon keluar dari penjara pada bulan september 2015 pemohon menjemput termohon ke waikelo untuk pulang ke mananga tetapi hanya bertahan selama 2-4 hari termohon pergi balik ke waikelo tanpa sepengetahuan pemohon, semenjak itu pemohon bolak balik waikelo-mananga untuk menjenguk istri namun kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1 Masalah ekonomi
 - 6.2 Istri tidak mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Mananga
7. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi tanpa alasan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang eceran dengan penghasilan rata-rata Rp.300.000,- perbulan;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,-.

12. Bahwa kenyataan pemohon adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan gugatan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Pemohon Nomor 260/53.17/03WDU-2003/SKTM/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wendewa Utara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak berupa:
 - 3.1 Nafkah mut'ah sejumlah Rp.500.000,-.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 22 Juni 2022 dan 29 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp300.000,- sampai dengan Rp400.000,- dan Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp600.000,- ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor xxx/00xx/II/2013, tertanggal 10 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat di dusun IV Mananga desa Wendewa Utara kecamatan Mamboro kabupaten Sumba Tengah, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon sekaligus sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat tempat Pemohon tinggal, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

Bahwa saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Waikelo beberapa bulan saja, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Mananga Mamboro;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak usia antara 4 sampai 5 tahun namun saksi tidak ingat namanya yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tinggal di Mamboro sedangkan Termohon tinggal di Waikelo;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa izin dari Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon karena tetangga yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tiba-tiba pergi dari rumah;

Bahwa beberapa hari setelah Termohon pergi dari rumah, keluarga Termohon datang mengambil barang-barang milik Termohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, hanya mendapat cerita dari tetangga Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon pernah pergi ke Waikelo mendatangi Termohon dan anaknya;

Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat setempat pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru PNS, alamat di Dusun IV Mananga desa Wendewa Utara kecamatan Mamboro kabupaten Sumba Tengah, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga adik kandung Pemohon, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

Bahwa saat menikah status Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan Perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Waikilo beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Mananga Mamboero;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 4 tahun dan sekarang ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2015;

Bahwa Pemohon tinggal di Mamboero, sedangkan Termohon tinggal di Waikelo;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu dari cerita kakak saksi kalau Termohon pergi dari rumah karena Termohon tidak mau tinggal di Mamboro;

Bahwa isteri saksi pernah menghubungi Termohon, mengajaknya untuk kembali tinggal di Mamboro dan memberi modal untuk usaha namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

Bahwa Pemohon pernah beberapa kali pergi ke waikelo untuk mengunjungi Termohon dan anaknya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;

Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Mamboro keluarga dan tokoh masyarakat sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan antara Rp. Rp300.000,- sampai Rp.400.000,- setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 22 Juni 2022 dan 29 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan Termohon tidak mau tinggal di kediaman bersama di Mananga. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi dan Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tinggal Pemohon di Mananga RT/RW 000/000 kelurahan Wendewa Utara kecamatan Mamboro kabupaten Sumba Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi 1 dan Saksi 2 Saksi 2, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, menyampaikan keterangan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon angka 1, 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terhadap hal di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil permohonannya (posita) angka 5 dan 6 Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama di Mananga namun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingganya dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6 tersebut tidak terbukti;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang perginya Termohon dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah hal yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 yang mana hal tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengaku bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya antara Rp300.000,- sampai dengan Rp400.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 3 Januari 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Loura berdasarkan kutipan akta nikah nomor: xxxx/xxx/I/2013 tertanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak ;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon
6. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan tokoh agama setempat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp300.000,- sampai dengan Rp400.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 3 Januari 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Loura berdasarkan kutipan akta nikah nomor: xxxx/xxx/I/2013 tertanggal 10 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak umur 4 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Mambooro sedangkan Termohon tinggal di Waikelo;
3. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan tokoh masyarakat setempat namun tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp300.000,- sampai dengan Rp400.000,- ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon mengenai alasan sebab mengajukan permohonan cerai talak yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat fakta hukum bahwa

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, fakta hukum perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang telah memenuhi Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sampai saat ini dan tidak pernah datang kembali;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim Tunggal dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yaitu sebagai berikut:

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Hakim Tunggal tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bersedia memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengaku berpenghasilan rata-rata Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah terjalin selama 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai seoran anak, serta sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian serta mengakomodir kesanggupan Pemohon tentang bentuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو
أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعاما والكسوة
والمسكنة

Artinya: "Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan tambahan keterangan bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat kemampuan Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, kesediaan Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon dan juga asas kepatutan, maka Hakim Tunggal menilai patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana kesediaan Pemohon dalam permohonannya selama Termohon menjalani masa iddah;

selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah iddah* sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah); kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya talak, Hakim Tunggal patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wkb tertanggal 20 Juni 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Aris Nur Mu'alim, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 0,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp. 0,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Redaksi : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)